



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan serta tertib administrasi penatausahaan perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, , sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya tiket moda transportasi termasuk didalamnya *airport tax* dan/atau retribusi yang dipungut di tempat bandara/pelabuhan/terminal/stasiun;

- b. biaya tol dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan asal sampai tempat tujuan (pergi pulang);
 - c. biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan menggunakan taksi/moda transportasi lainnya yaitu:
 - 1) keberangkatan:
 - a) dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun; dan
 - b) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat tujuan.
 - 2) kepulangan:
 - a) dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun; dan
 - b) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat kedudukan.
 - d. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (pergi pulang) dengan mempertimbangkan jarak lokasi tempat tujuan dan jumlah liter BBM;
 - e. biaya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan biaya riil dan sepanjang disyaratkan untuk perjalanan dinas; dan
 - f. transport lokal untuk perjalanan dinas :
 - 1) Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan
 - 2) Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan tujuan lebih dari 1 (satu) lokasi tujuan.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai bersifat *at cost* (pengeluaran sesungguhnya). Namun demikian, PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran dapat menentukan standart sepanjang tidak melebihi harga satuan dengan bukti pengeluaran :
- a. transport darat seperti taksi, angkutan online, dan bus dengan surat pernyataan; dan
 - b. BBM dengan surat bukti pembelian
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD bersifat *lumpsum*.
- (4) Besaran nilai *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang standar harga satuan.
- (5) Moda transportasi darat dapat dilakukan dengan sistem sewa untuk :
- a. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan pertimbangan PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran apabila sistem sewa dianggap lebih efektif dan/atau efisien.
- (6) Sewa moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap dan bersifat *at cost* (pengeluaran sesungguhnya), dikecualikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum*.
- (1a) Besaran nilai *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang standar harga satuan.
- (2) Biaya penginapan dapat diberikan pada perjalanan dinas di dalam wilayah Kota/Kabupaten tempat kedudukan dengan mempertimbangkan sifat, jarak, lokasi dan tujuan perjalanan dinas.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang bertujuan mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, yang sifatnya perlu berada pada lokasi yang sama, dapat diberikan fasilitas hotel atau tempat menginap yang sama untuk tarif terendah yang tersedia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2023

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003